

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berikut beberapa kesimpulan dari analisis rantai nilai kakao rakyat di Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul :

1. Dari sisi petani, masih kurang kesadaran agar menjual biji kakao yang sudah memiliki standar kekeringan tertentu. Masih banyak petani yang menjual biji kakao dengan pengeringan asal. Sementara di satu sisi, kebutuhan pabrikan adalah biji kakao dengan kualitas fermentasi.
2. Sistem jual beli yang diterapkan antara penyedia saprodi dan petani masih bersifat kredit. Hal ini akan memberatkan petani karena ketika panen, harga biji kakao bisa ditekan oleh penyedia saprodi yang juga berprofesi sebagai pengepul. Bahkan masih ada sistem jual beli berupa ijon. Sistem ijon ini biasanya dilakukan oleh pedagang pengepul di tingkat desa, dimana petani tingkat desa memiliki utang kepada mereka karena kurangnya modal ataupun arus kas keuangan yang baik untuk menutupi kebutuhan atau merawat kebun.
3. Kelembagaan yang ada seperti poktan/Gapoktan masih belum dapat menguatkan posisi tawar petani di dalam pasar karena kelembagaan ini baru pada tingkatan inisiasi saja. Gapoktan pun tidak berfungsi, meskipun ada, yang lebih sering bergerak adalah petani maupun poktan.
4. Belum ada akses pasar langsung bagi petani kakao di kabupaten Gunungkidul.
5. Ada korelasi antara jumlah tanaman kakao yang dipunyai dengan kualitas biji kakao yang dihasilkan dan jenis produk yang dihasilkan, semakin banyak tanaman kakao yang dipunyai akan menghasilkan kualitas biji kakao yang lebih baik dan harga jualnya juga

semakin baik. Dan jenis produk yang akan memberikan pendapatan yang baik minimal di produk biji kakao yang sudah fermentasi.

6. Dan kegiatan kakao rakyat bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di kabupaten Gunungkidul.

## 5.2. SARAN

1. Perlu dilakukan penguatan kapasitas petani termasuk pengetahuan dalam pengolahan hasil biji kakao dan pemasaran. Hal ini sangat penting agar petani menjadi mandiri dalam kegiatan *off - farm*.
2. Perlu dibentuk regulasi khusus untuk mengatur standar mutu biji kakao, sehingga bisa terjadi keselarasan antara kebutuhan pabrik dengan kualitas kakao yang dihasilkan.
3. Perlu didorong pembentukan dan penguatan kelembagaan untuk petani kakao. Kelembagaan ini dapat berbentuk asosiasi atau koperasi. Dengan keberadaan asosiasi ini, diharapkan petani kakao di kabupaten Gunungkidul memiliki kekuatan di pasar.
4. Perluasan akses pasar untuk petani yang di fasilitasi oleh Pemkab. Perluasan ini dimaksudkan adanya pemberian kesempatan bagi petani untuk melakukan kontak langsung dengan pembeli agar petani bisa mendapatkan harga yang layak.
5. Perlu pendampingan teknis bagi petani agar memiliki pemahaman terhadap pentingnya kualitas biji kakao yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan menjaga kualitas biji kakao yang baik, tentunya akan mendapatkan kepercayaan dari pembeli dan bisa melakukan kontrak langsung dari pembeli
6. Perlu dibentuk satu forum dan kemitraan bagi seluruh *stakeholder* kakao di kabupaten Gunungkidul. Kegunaan forum ini adalah sebagai wahana untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Selain itu, dari forum tersebut, dapat dirumuskan bentuk kemitraan yang menguntungkan bagi para *stakeholder*.

7. Perlu dibentuk semacam Kelompok Unit Usaha (KUU) untuk mewadahi petani kakao dengan jumlah tanaman kakao di jumlah tertentu, sebagai wadah petani kakao yang jumlah tanamannya kurang dari jumlah yang ditentukan. Dengan menjadi kelompok unit usaha akan mampu meningkatkan kualitas produksi dan juga akan menaikkan harga jualnya.
8. Kalau petani hanya mengandalkan budidaya kakao dengan menjual barang mentah atau biji kakao basah, maka pendapatannya tidak akan maksimal. Dan agar petani bisa memperoleh pendapatan yang maksimal maka petani kakao harus mampu mengolah minimal menjadi produk biji kakao yang sudah fermentasi.
9. Koordinasi antara Pemkab juga perlu ditingkatkan khususnya dalam mengusahakan petani kakao menjual minimal dalam bentuk biji kakao yang sudah difermentasi.
10. Perlu dibentuk peraturan daerah untuk mengatur Unit Usaha terkecil dari petani kakao dengan minimal jumlah tanaman tertentu dan jenis produk minimal yang bisa dijual oleh petani kakao rakyat. Dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan petani dan menjaga agar usaha kakao rakyat di kabupaten Gunungkidul bisa lestari dan berkelanjutan.